



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jaksa Agung Suprpto 77 Telp. (0323) 321500 – 323003 Fax. 323720

Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id

SAMPANG (69213)

**REKOMENDASI**

Nomor : 849/976/434.201/2021

TENTANG

**PENDIRIAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 2 Februari 2021 oleh tim survey dari Dinas Pendidikan kabupaten Sampang tentang kelayakan Pendirian izin penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP), maka Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Pendirian Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah ini:

- |                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah             | : SMP DARUL ULUM SUMBER KUNING      |
| 2. Jenjang Pendidikan       | : Sekolah Menengah Pertama (SMP)    |
| 3. Alamat                   | : Dsn. Trebung Desa Tambah          |
| 4. Kecamatan                | : Karangpenang                      |
| 5. Nama Yayasan             | : Yayasan Ma'ul Jadid Sumber Kuning |
| 6. Nama Ketua /Yayasan      | : K.H. GHOZALI                      |
| 7. Alamat Yayasan           | : Desa Tambah Kec. Karangpenang     |
| 8. Tanggal dan akta Yayasan | : Tanggal 18 April 2013 Nomor: 35   |
| 9. Tahun Berdiri            | : 2013                              |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 25 Tahun 2018 Tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Pendirian izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 1 April 2021 s.d 31 Maret 2024 .
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka pendirian izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S a m p a n g  
Pada tanggal : / April 2021

Plt Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sampang



**Drs. H. NOR ALAM, M.Si**  
Pembina Tk. I

NIP. 19681231 198703 1 008